Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Jl. Diponegoro No. 8 25117 075128400

www.ptun-padang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Upaya Hukum

No. SK : 219/KPTUN.W1-TUN3/SK.OT.2/I/2024

Persyaratan

1. Permohonan Banding
2. Pembayaran nomor VA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan banding yang sudah didaftarkan dan meregister nomor perkara permohonan banding
2. Membuat Akta Permohonan Banding
3. Koreksi dan paraf serta menandatangani Akta Banding
4. Pemberitahuan pernyataan permohonan banding melalui e-court
5. Memeriksa dan memverifikasi berkas memori dan kontra memori banding melalui e-court
6. Memeriksa dan memverifikasi berkas inzage yang dipelajari oleh para pihak melalui e-court
7. Pemberitahuan pelaksanaan inzage kepada para pihak melalui aplikasi e-court
8. Pembayaran/ pengambilan nomor VA untuk biaya banding melalui aplikasi e-court
9. Verifikasi kirim berkas banding melalui aplikasi e-court

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan SK Panjar Biaya Perkara

Produk Pelayanan

1. Putusan Pengadilan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:19. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Jl. Diponegoro No. 8 25117 075128400

www.ptun-padang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan mengakses website SIWAS Mahkamah Agung

https://siwas.mahkamahagung.go.id/

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:19. Klik di sini untuk melihat halaman asli.